



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 05 / KMA / SK / I / 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGUATAN KAPASITAS HAKIM  
LINGKUNGAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Ketua Tim Pembaharuan Peradilan pada Mahkamah Agung RI dengan Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan, diperlukan suatu rencana aksi yang disusun secara bersama-sama serta dibentuk suatu Kelompok Kerja.
- b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk suatu Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan untuk mengoptimalkan seluruh pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah disusun.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan tersebut.

**Mengingat :**

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. SK No. 085/KMA/SK/VII/2008 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung RI

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

Membentuk Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan dengan organisasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penasehat dan Kelompok Kerja;



## KEDUA

Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Ketua Mahkamah Agung RI

- Anggota
1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI.
  2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI
  3. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI.

## KETIGA

Menunjuk Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan sebagai berikut:

### I. SUB KELOMPOK KERJA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN:

Ketua Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. (Ketua Muda Urusan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)

Sekretaris Bambang Hery Mulyono, SH. (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)

- Anggota
1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Hakim Agung, Mahkamah Agung RI)
  2. Ir. Ilyas Asaad, MP. (Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan)
  3. Mas Achmad Santosa (Ahli Hukum Lingkungan/ Peneliti Senior ICEL)
  4. H. Anwar Usman, SH. (Kepala Badan Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
  5. I. G. Agung Sumanatha, SH., MH. (Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan)
  6. Prof. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS. (Kepala Pusat Litbang Mahkamah Agung RI)
  7. DR. H. Soepandi, SH. MH. (Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung RI)
  8. Yazid Nurhuda, SH. MA. (Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan)
  9. Himsar Sirait, SH. (Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan)
  10. Rosa Vivien Ratnawati, SH. MSD. (Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan)
  11. Drs. Moh. Zoel Fachry (Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan)
  12. DR. H. Abdullah, SH.MH. (Pusdiklat Mahkamah Agung RI)



13. Wiwik Awiati, SH. MHum. (Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
14. Sukma Violeta, SH. LLM. (Peneliti Senior ICEL)
15. Rhino Subagio, SH. (Direktur Eksekutif ICEL)
16. Fifiek Mulyana, SH. LLM. (Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
17. Prayekti Murharjanti, SH. M.Sc. (Deputi Program ICEL).

## **II. SUB KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN:**

- |            |   |
|------------|---|
| Ketua      | H. Atja Sondjaja, SH. (Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI).   |
| Sekretaris | Andriani Nurdin, SH. MH. (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang)  |
| Anggota    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Hakim Agung, Mahkamah Agung RI)</li> <li>2. Ir. Ilyas Asaad, MP. (Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan)</li> <li>3. Mas Achmad Santosa (Ahli Hukum Lingkungan/ Peneliti Senior ICEL)</li> <li>4. Sugeng Riyono, SH. MH. (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)</li> <li>5. Pujiastuti Handayani, SH. MH. (Ketua Pengadilan Negeri Garut)</li> <li>6. Rudy Suparmono, SH. MH. (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)</li> <li>7. Bambang Hery Mulyono, SH. (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung)</li> <li>8. Bonnyarti Kala Lande, SH. MH. (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)</li> <li>9. Rosa Vivien Ratnawati, SH. MSD. (Asisten Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan Lingkungan)</li> <li>10. Wiwik Awiati, SH. MHum. (Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)</li> <li>11. Rhino Subagio, SH. (Direktur Eksekutif ICEL)</li> <li>12. Indro Sugianto, SH. (Peneliti Senior ICEL)</li> </ol> |

Ketua Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan dapat menambah, mengubah ataupun mengganti anggota Kelompok Kerja.



#### **KEEMPAT**

Menunjuk Tim Penasehat pada Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan dengan susunan sebagai berikut

- Anggota:
1. Djoko Sarwoko, SH. MH. (Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI)
  2. Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH. (Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI)
  3. Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. (Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI)
  4. Widayatno Sastro Hardjono, SH. MSC. (Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI)

#### **KELIMA**

Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan;
2. Melakukan pengawasan terhadap proses Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan secara umum berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan yang telah disusun Ketua Tim Pembaharuan Peradilan pada Mahkamah Agung dan Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan.
3. Melakukan penilaian atas pencapaian Program Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan di masing-masing Bidang.
4. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan terhadap proses Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.

#### **KEENAM**

Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi Hakim Lingkungan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses Sertifikasi Hakim Lingkungan berdasarkan seluruh isi Nota Kesepahaman.
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh Kelompok Kerja serta Tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis.
3. Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi Nota Kesepahaman yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan Peradilan maupun di luar lingkungan Peradilan.
4. Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan Nota Kesepahaman
5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.



## **KETUJUH**

Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Kasus Lingkungan memiliki tugas:

1. Melakukan penyusunan buku pedoman tentang prosedur penanganan perkara perdata lingkungan;
2. Melakukan penyusunan buku pedoman tentang prosedur penanganan perkara pidana lingkungan;
3. Melakukan penyusunan buku pedoman tentang prosedur penanganan perkara lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

## **KEDELAPAN**

Sekretaris memiliki tugas:

1. Melancarkan semua kegiatan Kelompok Kerja;
2. Menyelesaikan surat menyurat dan pengelolaan dokumen;

## **KESEMBILAN**

Anggota Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada di dalam kewenangannya dengan usulan-usulan program bantuan dari para negara sahabat dan institusi lain yang bermaksud mendukung pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan
3. Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, dan kesesuaian pelaksanaan proyek.
4. Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan Peradilan maupun di luar lingkungan
5. Mendukung Ketua Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif untuk mendukung pelaksanaan program Sertifikasi Hakim Lingkungan
6. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran
7. Melakukan proses konsultasi publik, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan program

## **KESEPULUH**

Tim Penasehat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah dan Ketua Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan mengenai rencana sertifikasi hakim lingkungan, sesuai nota kesepahaman.
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses persiapan sertifikasi hakim;
3. Mendukung koordinasi proses sertifikasi hakim lingkungan dengan proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.

## **KESEBELAS**

Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan perlu melakukan koordinasi, baik secara elektronik, tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala.

**KEDUABELAS**

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penguatan Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.

**KETIGABELAS**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Para Pejabat Eselon I, II, dan III pada Mahkamah Agung RI
5. Para Pejabat Eselon I, II dan III pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI;
6. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG



**Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**